

JABATAN – PIMPINAN TINGGI – PENGISIAN – TATA CARA – JABATAN ADMINISTRASI – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

KEPMEN ESDM NO. 256.K/HK.02/MEM.S/2021, LL KESDM 2021 : 33 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam pengisian Jabatan administrasi, Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah: UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Keppres Selaku Ketua DEN Nomor 11 Th 2009; Permen ESDM No. 15 Th 2019; Permen PAN RB No. 3 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen PAN RB No. 22 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai : Menetapkan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 28 Desember 2021.